

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

**(Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten
Minahasa Selatan)¹**

Oleh :Fitrianingsih Langoy²

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD.

Dari hasil penelitian diatas peran BPD dalam menyalurkan aspirasi dan BPD di Desa Tumani Kecamatan Maesaan, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Kata Kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengaturwilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil

dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Pengamatan Penulis di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu peran dari BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah desa BPD maupun masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPD yang telah dipaparkan diatas, dimana BPD sebagai penyaur aspirasi masyarakat seharusnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, namun berdasarkan pengamatan dilapangan tidak terjadi seperti yang diharapkan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran yang di artikan sebagai perangkat tingka laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Pamudji S. (1992:67) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

Thoha Mifta (1985:45) mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang di timbulkan karena suata jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah di kenal.

Soeryono Soekanto (2002:230), memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal :

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi sederhana yang di buat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat, kewajiban dan hak-hak tersebut dan makna peran, menurut Suharono dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan tentang historis.

Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam oleh kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau di bawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Dengan jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, pengertian peran dalam kelompok pertama diatas merupakan pengertian yang di kembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajibannya yang secara normatif. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagaibadan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun

perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan belanja desa.

Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukann dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan

Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

Konsep Aspirasi

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock:1979).

Aspirasi menurut purwoko (2008), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan,

Aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memfokuskan pada penelitian kualitatif dengan menggambarkan bagaimana besarnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditinjau dari keadaan yang ada di desa Tumani Selatan.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dari beberapa informan yang diwawancarai sebagian besar mengatakan pemerintah desa sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Hukum tua mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Ferry seorang masyarakat desa Tumani beliau mengatakan : *Dalam Pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa dan BPD sangat berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti pembangunan balai desa dan lainnya.* Pernyataan lainnya dikatakan oleh Jeany mengatakan : *BPD dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya sangat berperan aktif terlihat dari pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, Hukum tua serta aparatnya selalu ada.* Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan sudah berjalan dengan baik.

Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Tumani Kecamatan Maesaan antara lain panggilan adat tentang budaya mapalus. Budaya mapalus dari hasil pengamatan penulis sudah mulai diangkat kembali menjadi modal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan desa Panggilan adat istiadat seperti budaya mapalus mulai terasa bagi masyarakat desa terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan unsur kebersamaan. Dengan dikembangkannya budaya mapalus berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan

walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.

Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Tumani Kecamatan Maesaan karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa.

Penulis mewawancarai tokoh agama yang berasal dari jemaah I memberikan tanggapan tentang tugas dan fungsi BPD, dimana kehadiran BPD memberikan nuansa tersendiri dalam hal demokrasi bagi rakyat di desa kami. Walaupun terjadi perbedaan pandangan pada waktu-waktu yang lalu tentang persoalan dalam pembangunan, baik intervensi dari Kepala Desa cukup kuat waktu-waktu lalu, namun saat ini kehadiran BPD cukup memberikan warna yang positif bagi masyarakat. Hal ini diakui karena saluran aspirasi masyarakat sudah sangat terbuka sehingga kalau ada tuntutan dari masyarakat tentang kepentingan pembangunan di desa, maka kami percayakan pada wakil-wakil kami yang ada di BPD, sehingga desa kami mampu menjalin fungsi aspirasi dan sebagai badan kontrol bagi pemerintah desa.

PENUTUP

Kesimpulan.

Kehadiran BPD belum berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya BPD telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya namun BPD belum terlalu aktif dalam melaksanakan tugasnya. BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa juga menjadi sebuah lembaga legislatif dan sebagai parlemen desa yang membantu masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Saran-Saran

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa perlu dikembangkan guna meningkatkan taraf penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di desa.

BPD hendaknya berfungsi sebagai legislator, fungsi argumentasi pengawasan dan menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa, bukan sebaliknya saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Achmad Santosa , 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni. (1994). Moral dan Religi. Yogyakarta: Kanisius.
- Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. (1984). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: RaJawali.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta, Adicita.
- Iver, R. M Mac dan Page, Charles H. 1961. Society an Introductory. Analysis. Macmillan & Co. Ltd.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Paul P. streeten, Teori Pembangunan (Chairman of Editorial advisord Board, world development, 1967).
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sondang P. Siagian, dalam bukunya Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung, 1983.
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpinan pemerintahan. Indonesia. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1991.
- Sumber-Sumber Lain ;**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Desa.